



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 38 K/12/MEM/2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA
BULAN JANUARI 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Januari 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 138 K/12/MEM/2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 269 K/10/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 138 K/12/MEM/2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JANUARI 2020.

- KESATU : Harga Minyak Mentah Indonesia pada bulan Januari 2020 untuk:
- a. Minyak Mentah Utama; dan
 - b. Minyak Mentah Lainnya Permanen,
- dari masing-masing jenis minyak mentah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan Januari 2020 ditetapkan sebesar US\$ 65.38/barrel.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufran Asrofi, S.H., M.Hum
NIP. 19601015 198103 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38 K/12/MEM/2020
TANGGAL : 5 Februari 2020
TENTANG
PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JANUARI 2020

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA
BULAN JANUARI 2020

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA	JANUARI 2020		
		DATED BRENT	ALPHA	HARGA
		US\$/ bbl	US\$/ bbl	US\$/ bbl
A. HARGA MINYAK MENTAH UTAMA INDONESIA				
1. S L C	DATED BRENT ± ALPHA SLC	63,50	2,27	65,77
2. ARJUNA	DATED BRENT ± ALPHA ARJUNA	63,50	2,15	65,65
3. ATTAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA	63,50	2,45	65,95
4. DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI	63,50	15,11	78,61
5. BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA	63,50	2,18	65,68
6. SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE	63,50	-1,43	62,07
7. BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP	63,50	7,64	71,14
B. HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA LAINNYA PERMANEN				
08. A N O A	ATTAKA + US\$ 0.40/bbl			66,35
09. ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE			62,07
10. BEKAPAI	ATTAKA			65,95
11. BELANAK	ARJUNA - US\$ 4.96/bbl			60,69
12. BENTAYAN	SLC - US\$ 1.96/bbl			63,81
13. BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA - US\$ 2.00/bbl			58,87
14. BULA	DURI - US\$ 0.50/bbl			78,11
15. BUNYU	SLC			65,77
16. CAMAR	ARJUNA + US\$ 0.38/bbl			66,03
17. CEPU	ARJUNA - US\$ 4.64/bbl			61,01
18. CINTA	SLC - US\$ 1.71/bbl			64,06
19. GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$ 0.19/bbl			65,96
20. GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	BRC - US\$ 0.26/bbl			58,61
21. HANDIL MIX	ARJUNA + US\$ 0.15/bbl			65,80
22. JAMBI	SLC + US\$ 0.19/bbl			65,96
23. JATIBARANG	SLC			65,77
24. JENE/PENDOPO	SLC			65,77
25. KAJI/MATRA	SLC + US\$ 0.40/bbl			66,17
26. KERAPU	BELIDA - US\$ 0.34/bbl			65,34
27. KETAPANG	ARJUNA + US\$ 1.84/bbl			67,49
28. KLAMONO	DURI - US\$ 0.50/bbl			78,11
29. KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	ARJUNA - US\$ 1.74/bbl			63,91
30. KONDENSAT SAMPANG	81.5% x ARJUNA/bbl			53,50
31. KONDENSAT TANGGUH	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 4.52/bbl			57,55
32. LALANG	SLC + US\$ 0.05/bbl			65,82
33. LANGSA	ATTAKA - US\$ 0.40/bbl			65,55
34. LIRIK	SLC - US\$ 0.11/bbl			65,66
35. MADURA/POLENG	ARJUNA + US\$ 0.13/bbl			65,78
36. MENGOEPEH	SLC + US\$ 0.19/bbl			65,96
37. MESLU	ATTAKA - US\$ 3.17/bbl			62,78
38. MUDI MIX**	ARJUNA - US\$ 0.30/bbl			65,35
39. NSC/KATAPA/ARBEI	ATTAKA - US\$ 0.11/bbl			65,84
40. PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 0.75/bbl			61,32
41. PAM. JUATA/SANGA2 MIX/MAMBURUNGAN	SLC + US\$ 0.10/bbl			65,87
42. PANGKAH	ARJUNA - US\$ 1.30/bbl			64,35
43. RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$ 0.19/bbl			65,96
44. RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$ 0.10/bbl			65,67
45. SANGATTA	SLC			65,77
46. SELAT PANJANG	SLC			65,77
47. SEPINGGAN YAKIN MIX	ARJUNA			65,65
48. SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 1.94/bbl			60,13
49. TANJUNG	SLC + US\$ 0.19/bbl			65,96
50. TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	ARJUNA - US\$ 1.53/bbl			64,12
51. TIAKA	DURI - US\$ 3.00/bbl			75,61
52. UDANG	SLC + US\$ 0.08/bbl			65,85
53. WALIO MIX***	ARJUNA - US\$ 2.05/bbl			63,60
54. WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US\$ 0.68/bbl			65,27
55. WIDURI	SLC - US\$ 1.16/bbl			64,61
RATA-RATA				65,38

Keterangan

*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka

**) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati

***) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi dan Salawati



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

Huffman Asrofi, S.H., M.Hum
NIP. 196010151981031002

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF